



KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026

KEPALA STASIUN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun RRI Purwokerto

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

- Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 07 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN RRI PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

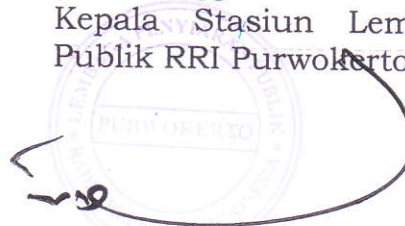
KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan RRI Purwokerto;
- b. Ketua bertugas melakukan koordinasi dengan Pembina sebelum dan sesudah melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik;
- c. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- d. Anggota bertugas :
 1. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik serta menganalisis hasil tersebut;
 2. membuat laporan pertanggungjawaban hasil

- pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dokumen administrasi, berita acara yang meliputi laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan;
3. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui portal evaluasi.menpan.go.id yang selanjutnya akan divalidasi oleh Tim Evaluator Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 4. menyerahkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ketua; dan
 5. memberikan masukan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan dan masukan terhadap perbaikan pelayanan publik.

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Lembaga Penyiaran Publik RRI Purwokerto.
- KELIMA : Keputusan Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Purwokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Juli 2026
Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran
Publik RRI Purwokerto

The block contains a circular official stamp of RRI Purwokerto. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
PURWOKERTO
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Slamet Faozan, S.Sos	Kepala LPP RRI Purwokerto	Pembina
2	Fajar Nugroho Mulyo P, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Ketua
3	Tika Nurista, S.E	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
4	Masrurotul Ula, S.Sos	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
5	Setyo Gunawan, S.I.kom	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
6	Hanisyah Adhi, A.Md.T	Pranata Humas Terampil	Anggota
7	Desy Endah Parwati, S.E	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
8	Nindya Prapitasari, A.Md	Asisten Pranata Siaran Terampil	Anggota
9	Riyanti, A.Md	Asisten Pranata Siaran Terampil	Anggota
10	Amriani Amelia Fayza, A.Md.T	Asisten Teknisi Siaran Terampil	Anggota
11	Chanza Yulita Pratikaningrum, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran
Publik RRI Purwokerto

Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005